

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 60** **TAHUN 2001**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**PADA DINAS-DINAS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Unit Pelaksana Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota, maka perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Unit Kerja dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal dari Departemen/LPND yang dialihkan kepada Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17/3/Tim Kepres 157/2000, tanggal 15 Maret 2000, termasuk di antaranya adalah Unit Pelaksana Teknis, perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LEGES.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksanaan Operasional Dinas di Lapangan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Membentuk UPTD pada Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
- (2) UPTD pada Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
  1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat;
  2. Balai Laboratorium Kesehatan Mataram;
  3. Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram;
  4. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram;
  5. sekolah Perawat Kesehatan Selong.
- b. Pada dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
  1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH);
  2. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH);
  3. Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura BBIPPH);
  4. sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Bima.
- c. Pada Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
  1. Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan (BLPTP);
  2. Balai perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP).
- d. Pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat :
  1. Balai Pengujian;
  2. Balai Peralatan dan Material.
- e. Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
  1. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT);
  2. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP);
  3. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI);
  4. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP);
  5. Kanto Pelabuhan Perikanan (KPP) Labuhan Lombok.
- f. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat :
  1. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM);
  2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP).
- g. Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah ;
  1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mataram;
  2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya;
  3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong;

4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar;
  5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima.
- h. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara barat adalah :
1. Museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. Taman Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- i. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
- kantor Pelayanan Kemetropolitan
- j. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
- Balai Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- k. Pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD);
  2. Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (KP4D);
  3. Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram.
- l. Pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara barat adalah :
1. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram;
  2. Panti Sosial Karya Wanita Budirini Mataram;
  3. Panti Sosial Tresna Werdha Puspakarma Mataram;
  4. Panti Sosial Tresna Werdha Meci Angi Bima;
  5. Panti Sosial Remaja Karya Putra Mataram;
  6. Panti Sosial Petirahan Anak Putra Utama Mataram;
  7. Panti Sosial Bina Karya Aikmel;
  8. Panti Sosial Laras Selubung.
- m. Pada Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
- Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan
- n. Pada Dinas Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
- Balai Latihan Transmigrasi.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing UPTD pada Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d. XLII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A s.d. XLII A Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing UPTD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 4**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 5**

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELON**

**Pasal 6**

Eselon pada UPTD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 7**

Para Pejabat di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas masing-masing UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan dalam unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan stuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB IX**

### **P E N U T U P**

## **Pasal 13**

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 14**

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas-Dinas Daerah, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.



Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 Juni 2001

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

ttd.

**HARUN AL RASYID**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 11 Juni 2001  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

tdd.

**H. ABDUL KADIR**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001  
NOMOR 60

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT  
PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat
- (2) BKMM NTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang kesehatan mata.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelayanan kesehatan mata melalui kerjasama dengan Puskesmas-puskesmas se NTB ;
- b. pengkajian dan analisis teknis kesehatan mata dan gangguan mata;
- c. pengujian dan penerapan teknologi kesehatan dan perawatan mata;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis kesehatan mata masyarakat;
- e. pelayanan kesehatan mata melalui pemberdayaan masyarakat di NTB untuk meningkatkan kesehatan mata bagi bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa dan lansia;

- f. pelayanan kesehatan mata melalui kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh rakyat, dsb;
- g. peningkatan mutu pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan secara kontinyu bagi tenaga kesehatan dan unsur masyarakat yang dipandang berperan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 2. Seksi Pelayanan
    - 3. Seksi Penunjang
    - 4. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN I A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT  
NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

## **LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH**

### **PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN NUSA TENGGARA BARAT PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

##### **Pasal 1**

##### **KEDUDUKAN**

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan (Balabkes) Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Balabkes Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

##### **Pasal 2**

##### **T U G A S**

Balai laboratorium Kesehatan Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Laboratorium kesehatan.

##### **Pasal 3**

##### **F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Laboratorium Kesehatan Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pemeriksaan laboratorium;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan laboratorium;
- c. pengujian dan penerapan teknologi laboratorium kesehatan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis laboratorium kesehatan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi dan imunologi;
- f. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium lingkungan;
- g. pelaksanaan sistem rujukan (referal) terhadap hal-hal tersebut pada huruf e dan f di atas serta pelaksanaan rujukan Iptek;

- h. pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu eksternal dan internal;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Mataram terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Mikrobiologi;
    - 2. Seksi Kimia dan Patologi;
    - 3. Seksi Media dan Reagensia.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN II A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT JIWA PUSAT MATARAM**

**PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1  
KEDUDUKAN**

- (1) Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) RSJP Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelayanan kesehatan jiwa dasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha pelayanan peningkatan kesehatan jiwa;
- b. pelaksanaan usaha pelayanan pencegahan gangguan jiwa;
- c. pelaksanaan usaha pelayanan penyembuhan gangguan jiwa;
- d. pelaksanaan usaha pelayanan pemulihan cacat jiwa;
- e. pelaksanaan usaha kesehatan jiwa kemasyarakatan;



- f. pelaksanaan usaha penyembuhan penyakit akibat penyalahgunaan Napza (Narkotika, adektif, psikotropika, alkohol dan zat);
- g. pelaksanaan sistem rujukan (referral);
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Mataram terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Medik;
    - 2. Seksi Penunjang medik;
    - 3. Seksi Perawatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN III A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT JIWA PUSAT MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM**

**PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Bapelkes Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan Mataram mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelatihan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapelkes Mataram berkoordinasi dengan Badiklat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pelatihan kesehatan;
- b. pengkajian dan analisis teknis program kegiatan pelatihan kesehatan;
- c. pengujian dan penerapan program kegiatan pelatihan kesehatan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis program kegiatan pelatihan kesehatan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesehatan dan yang terkait;

- f. pengkajian kebutuhan pelatihan kesehatan dan yang terkait;
- g. evaluasi pasca pelatihan kesehatan dan yang terkait;
- h. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan di bidang kesehatan;
- i. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan di bidang kesehatan;
- j. koordinasi pelaksanaan pelatihan kesehatan;
- k. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Mataram terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Program Diklat;
    - 2. Seksi Tata Program Diklat;
    - 3. Seksi Pengendalian Mutu Diklat;.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN IV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN SELONG  
PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Selong adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) SPK Selong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Sekolah Perawat Kesehatan Selong mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pendidikan dan Latihan Kesehatan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Perawat Kesehatan Selong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan pendidikan dan latihan di bidang kesehatan dan melaksanakan bimbingan siswa;
- b. pengkajian dan analisis teknis pendidikan;
- c. pengujian dan penerapan kegiatan proses belajar mengajar;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pendidikan;
- e. pelaksanaan perlengkapan laboratorium penunjang proses belajar mengajar;

- f. pelaksanaan ketatausahaan pendidikan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Perawat Kesehatan Selong terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) .Bagan struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN V A : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN SELONG



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PELATIHAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI  
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTOKULTURA  
PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPSBTPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan persiapan pelepasan varietas baru;
- b. pengkajian dan analisis teknis mutu benih;
- c. pengujian dan penerapan pengembangan metode pengujian/analisa benih laboratoris;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis penilaian penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura;
- e. pelaksanaan sertifikasi benih;

- f. pengawasan pemasaran benih berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran;
    - 2. Seksi Pengujian Benih Laboratorium;
    - 3. Seksi Pelayanan Teknis.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN VI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

## **LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH**

### **PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

##### **Pasal 1**

##### **KEDUDUKAN**

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPTPH) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPTPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

##### **Pasal 2**

##### **T U G A S**

Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan holtikultura.

##### **Pasal 3**

##### **F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasinya di bidang pertanian;
- b. pengkajian dan analisis hasil pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian;
- c. pengujian dan penerapan teknis pemantauan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian;

- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- e. pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menggunakan agen hayati, pestisida nabati dan musuh alami;
- f. penyebarluasan informasi tentang organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- g. pengawasan mutu, residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi;
    - 2. Seksi Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
    - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Organisme Pengganggu Tuanaman (OPT).
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN VII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

## **LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH**

### **PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PADI, PALAWIJA DAN HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

##### **Pasal 1**

##### **KEDUDUKAN**

- (1) Balai Benih Induk (BBI), Padi, Palawija dan Holtikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BBI Padi, Palawija dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

##### **Pasal 2**

##### **T U G A S**

Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pembenihan padi, palawija dan holtikultura.

##### **Pasal 3**

##### **F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Benih Induk Padi, Palawija Dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- i. penyusunan rencana teknis pembenihan padi palawija dan holtikultura;
- j. penghasil benih dasar dan benih pokok padi, palawija dan holtikultura;
- k. pelaksanaan pengamatan teknologi di bidang pembenihan;
- l. penyampaian informasi pembenihan;
- m. pelaksanaan pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari pemulia tanaman;

- n. pelaksanaan studi, latihan dan arena pertemuan penyuluh pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam kalangan pembenihan;
- o. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Holtikultura terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Benih Padi;
    - 2. Seksi Benih Palawija;
    - 3. Seksi Holtikultura.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Holtikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



LAMPIRAN VIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BENIH INDUK PADI, PALAWIJA DAN HOLTIKULTURA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN BIMA  
PADA DINAS PERTANIAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Bima adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) SPP Bima dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Sekolah Pertanian Pembangunan Bima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Pertanian Pembangunan Bima mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendidikan tingkat Menengah Kejuruan bagi lulusan SLTP atau sederajat yang berada di Kabupaten Bima dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya, bahkan dari Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. penyiapan tenaga-tenaga muda lulusan Sekolah Pertanian Menengah (SPP) yang siap untuk mandiri/wiraswasta dalam bidang pertanian dalam arti luas;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas guna mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dan ketatausahaan;

- d. pelaksanaan pengembangan usaha pada unit-unit produksi yang berada pada instansi sekolah seperti Koperasi Sekolah, Kepramukaan, Palang Merah Remaja dll.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Pertanian Pembangunan Bima terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Sekolah Pertanian Pembangunan Bima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN IX A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN BIMA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan (BLPTP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BLPTP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang perlindungan tanaman perkebunan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional laboratorium perlindungan tanaman perkebunan;
- b. pengkajian dan nanalisis uji lapang teknologi terapan dan metode pengendalian yang tepat dan pengembangannya untuk daerah setempat;
- c. pengujian dan penerapan dalam mencari metode penentuan kehilangan hasil akibat serangan hama, penyakit dan gulma;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengendalian terpadu;

- e. pengawasan pelaksanaan teknis usaha-usaha dan kegiatan di bidang pengendalian eksploitasi hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan sesuai dengan hasil uji coba yang telah direkomendasikan oleh Dinas;
- f. pengembangan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 2. Seksi Hama;
    - 3. Seksi Penyakit dan Gulma;
    - 4. Seksi Pengembangan dan Prasarana.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN X A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PEMBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pembenihan Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPTP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pembenihan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pembenihan tanaman perkebunan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pembenihan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana perumusan dan penetapan program pembenihan;
- b. pengkajian teknis pembenihan;
- c. pengujian dan penerapan teknologi pembenihan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembenihan;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.



## **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Holtikultura terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Produksi Benih;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Benih;
    3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Benih.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pembenihan Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PEMBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

## **LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

#### **Pasal 1**

#### **KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengujian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Balai Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan prasarana wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **Pasal 2**

#### **T U G A S**

Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Permukiman dan prasarana wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengujian kualitas/mutu air, tanah dan bahan bangunan.

#### **Pasal 3**

#### **F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengujian;
- b. pengkajian dan analisis mutu bahan material;
- c. pengujian dan penerapan standard mutu teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis Dinas Kimpraswil dalam hal pengujian kualitas/mutu air, tanah dan bahan bangunan;

- e. pengendalian dan pengawasan mutu dalam penggunaan, pemakaian bahan-bahan bangunan;
- f. pelayanan jasa pengujian;
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

(1) Susunan Organisasi Balai Pengujian terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengujian Air;
  - 2. Seksi Pengujian Tanah;
  - 3. Seksi Pengujian Bahan Bangunan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengujian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XII A :PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGUJIAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PERALATAN DAN MATERIAL**

**PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Peralatan dan Material adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Balai Peralatan dan Material dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Peralatan dan Material mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelayanan jasa peralatan dan material.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Peralatan dan Material mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Peralatan dan Material;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis Kimpraswil dalam hal penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bahan material;

- c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis Dinas Kimpraswil dalam hal penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, pemanfaatan serta pemeliharaan peralatan;
- d. pelayanan jasa peralatan dan material;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta evaluasi dan pelaporan;
- f. penyenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Peralatan dan Material :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Peralatan dan Material Pulau Lombok;
    - 2. Seksi Peralatan dan Material Pulau Sumbawa.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Peralatan dan Material sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XIII A :PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PERALATAN DAN MATERIAL



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPBIAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang teknis pengembangan budidaya ikan air tawar.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengembangan teknologi budidaya ikan air tawar;
- b. pengkajian dan analisis teknis budidaya ikan air tawar;
- c. pengujian dan penarapan teknologi budidaya ikan air tawar;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang teknologi budidaya ikan air tawar;  
di masyarakat sebagai bahan kajian;
- e. penetapan rekomendasi teknologi budidaya ikan air tawar;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

## **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan dan Penerapan;
    2. Seksi Sarana Budidaya.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XIVA : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN BUDI DAYA PERIKANAN PANTAI  
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPBPP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang teknis pengembangan budidaya perikanan pantai.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengembangan teknologi budidaya perikanan pantai;
- b. pengkajian dan analisis teknis budidaya perikanan pantai;
- c. pengujian dan penarapan teknologi budidaya perikanan pantai;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang teknologi budidaya perikanan pantai;
- e. pengumpulan data teknologi budidaya perikananpantai yang berkembang di masyarakat sebagai bahan kajian;

- f. penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan pantai;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 3. Seksi Budidaya Air Payau;
    - 4. Seksi Budidaya Laut.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XVA : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PANTAI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN**

**PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPPI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang teknis pengembangan penangkapan ikan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengembangan Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- b. pengkajian dan analisis teknis penangkapan ikan;
- c. pengujian dan penerapan teknologi penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang teknologi penangkapan ikan;

- e. pengumpulan data teknologi penangkapan ikan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan kajian;
- f. penetapan rekomendasi teknologi penangkapan ikan pantai;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

(1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Penangkapan Ikan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan;
  - 2. Seksi Sarana Penangkapan Ikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI A.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



LAMPIRAN XVIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) BLPMHP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengujian mutu hasil perikanan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengujian mutu hasil perikanan Propinsi NTB;
- b. pengkajian dan analisis teknis mutu hasil perikanan Propinsi NTB;
- c. pengujian dan penarapan sistem mutu hasil perikanan Propinsi NTB;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis mutu hasil perikanan Propinsi NTB;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

## **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
    2. Seksi Pengujian Fisika/Kimia.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XVII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XVIII :PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN LOMBOK**

**PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelabuhan Perikanan (KPP) Labuhan Lombok adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelayanan operasional pelabuhan perikanan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan pengembangan;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional dan pelayanan Kantor Pelabuhan Perikanan;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang fasilitas pelabuhan perikanan;
- d. pelayanan publik di bidang pelabuhan perikanan;

- e. pelaksanaan manajemen dan operasional Kantor Pelabuhan Perikanan;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi sarana Pelabuhan;
    - 2. Seksi Tata Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XVIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELABUHAN PERIKANAN PELABUHAN LOMBOK



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPKBM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pendidikan luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan dan latihan pelatih bagi tenaga teknis, penyelenggara, dan pengelola program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga tingkat propinsi tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan pelatih bagi tenaga teknis, penyelenggara, pengelola program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan pelatih bagi tenaga teknis, penyelenggara, pengelola program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;



- e. pengkajian dan analisis teknis (uji dampak) penyelenggaraan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan pelatih bagi tenaga teknis, penyelenggara, pengelola program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- f. pekasanaan pengembangan, pengujian dan penerapan kurikulum pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan inovatif pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pengujian sarana belajar penunjang program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kebutuhan pendidikan dan latihan, pengembangan program dan sarana belajar penunjang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan, pengembangan program dan sarana belajar penunjang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- k. pemberian pelayanan informasi tentang berbagai program dan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- l. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- m. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan dan Sarana Belajar Budidaya Air Payau;
    - 2. Seksi Budidaya Laut.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XIX A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BTKP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. pelaksanaan, pengamatan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan teknologi komunikasi pendidikan;

- d. penyelenggaraan pendidikan dan latihan pendayagunaan sarana teknologi komunikasi pendidikan;
- e. pelaksanaan penggandaan teknologi pembelajaran dalam penerapan sistem pendidikan jarak jauh;
- f. pelaksanaan teknologi pembelajaran dalam penerapan sistem pendidikan jarak jauh;
- g. penyusunan dan persiapan bahan pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu tenaga kependidikan dan tenaga profesionalisme;
- h. pelaksanaan pengelolaan penggunaan teknologi komunikasi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang meliputi Siaran Radio pendidikan untuk murid Sekolah Dasar, Diklat Siaran Radio Pendidikan untuk guru Sekolah Dasar, SLTP Terbuka, Penyetaraan D II guru SD, Film Bingkai Suara, Film Ungkapan Budaya dan Satelit Siaran Langsung;
- i. penyusunan laporan kegiatan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
- j. penyelenggaraan administrasi dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XVA : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MATARAM  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPPDRD Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, meliputi wilayah kerja Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan, pemungutan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyampaian laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan administrasi dan keuangan.

## **Pasal 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
    2. Seksi Penagihan dan Sengketa Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
    3. Seksi Penatausahaan Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



**LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH PRAYA**

**PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Praya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPPDRD Praya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan, pemungutan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

- c. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyampaian laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 2. Seksi Penagihan dan Sengketa Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 3. Seksi Penatausahaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PRAYA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SELONG**

**PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Selong adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPPDRD Selong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan, pemungutan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

- e. penyampaian laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 2. Seksi Penagihan dan Sengketa Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 3. Seksi Penatausahaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SELONG



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SUMBAWA BESAR**

**PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Sumbawa Besar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPPDRD Sumbawa Besar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan, pemungutan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

- c. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyampaian laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 2. Seksi Penagihan dan Sengketa Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 3. Seksi Penatausahaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV A.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



LAMPIRAN XXIV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBAWA BESAR



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2001**  
**TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH RABA BIMA**

**PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Raba Bima adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPPDRD Raba Bima dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. pengkajian dan analisis teknis pemeriksaan, pemungutan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;

- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyampaian laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 2. Seksi Penagihan dan Sengketa Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
    - 3. Seksi Penatausahaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RABA BIMA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2001**  
**TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**MUSEUM NEGERI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Museum Negeri Propinsi NTB, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang permuseuman.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- b. pengurusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- c. pengenalan dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian koleksi yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

- d. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Koleksi dan Bimbingan Edukasi;
    - 2. Seksi Konservasi dan Preparasi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXVI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
MUSEUM NEGERI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. HARUN AL RASYID

**LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
TAMAN BUDAYA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Taman Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Taman Budaya Propinsi NTB, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Taman Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengolahan seni sebagai unsur budaya.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Taman Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan serta pengembangan seni budaya;
- b. pelaksanaan pergelaran seni pertunjukan dan pameran seni rupa;



- c. pelaksanaan pendokumentasian dan informasi seni budaya;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Peningkatan dan Pengembangan Kesenian;
    - 2. Seksi Penyajian.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Taman Budaya Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXVII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TAMAN BUDAYA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN KEMETROLOGIAN**

**PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Kantor Pelayanan Kemetrolgian (KPK) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) KPK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kantor Pelayanan kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang kemetrolgian.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kemetrolgian;
- b. pengkajian, analisis dan verifikasi standar ukuran;
- c. pengujian dan penerapan standar ukuran;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis tera dan tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- e. pengelolaan standar dan laboratorium kemetrolgian;

- f. kalibrasi UTTP bukan metrologi legal;
- g. pengawasan UTTP;
- h. pengawasan Brang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- i. penyuluhan kemetrologian;
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 4**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kemetrologian terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
  - 1. Seksi Massa dan Timbangan;
  - 2. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kemetrologian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXVIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN KEMETROLOGIAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah (Badiklat Koperasi, UKM) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Badiklat Koperasi, UKM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

- (1) Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan dan latihan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Koperasi, UKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badiklat Koperasi, UKM berkoordinasi dengan Badiklat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program, dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah ;

2. pengkajian dan analisis teknis tentang kebutuhan diklat koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pengujian dan penerapan hasil identifikasi kebutuhan diklat koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dibidang diklat koperasi usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam ;
5. pemantauan dan evaluasi pasca diklat;
6. koordinasi pelaksanaan pelatihan koperasi, usaha kecil, dan menengah ;

#### Pasal 4

#### SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala ;.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan SDM Koperasi ;
    2. Seksi Pengembangan SDM UKM;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXIX A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



**LAMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAERAH  
PADA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BPPTKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan produktivitas tenaga kerja
- b. pengkajian dan analisis teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja
- c. pengujian dan penerapan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- e. penyelenggaraan program pengembangan produktivitas tenaga kerja;

- f. pemantauan dan pengendalian program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### Pasal 4

#### SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi pengkajian dan Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXX A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PERBURUHAN DAERAH**

**PADA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- 1) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (KP4D) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) KP4D dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang penyelesaian perselisihan perburuhan.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Panitia Penyelesaian perselisihan perburuhan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan produktivitas tenaga kerja
- b. pengkajian dan analisis teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja
- c. pengujian dan penerapan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;

- e. penyelenggaraan program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- f. pemantauan dan pengendalian program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### Pasal 4

#### SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi pengkajian dan Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXXI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXXII : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI LATIHAN KERJA**

**PADA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) BLK Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Balai Latihan Kerja Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Latihan Kerja Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program latihan kerja;
- b. pengkajian dan analisis teknis latihan kerja;
- c. pengujian dan penerapan program latihan kerja yang sudah disempurnakan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis latihan kerja;
- e. penyelenggaraan program latihan kerja;

- f. pemantauan dan pengendalian latihan kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Mataram terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - Seksi Pemasaran Program Latihan Kerja;
    - Seksi Penyelenggaraan Latihan Kerja;
    - Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII A.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


ttd.

**H. HARUN AL RASYID**



LAMPIRAN XXXII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LATIHAN KERJA MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN MATARAM**

**PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- 1) Panti Sosial Latihan Anak (PSAA) Harapan Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) PSAA Harapan Mataram dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Panti sosial Asuhan Anak harapan Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan bagi anak yatim, paitu dan yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panti sosial Asuhan Anak Harapan Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Pelayanan Kesejahteraan sosial dan Rehabilitasi sosial ;han kerja;
- b. pengkajian dan analisis teknis latihan kerja;

- c. pengujian dan penerapan program latihan kerja yang sudah disempurnakan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis latihan kerja;
- e. penyelenggaraan program latihan kerja;
- f. pemantauan dan pengendalian latihan kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### Pasal 4

#### SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Mataram terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemasaran Program Latihan Kerja;
    - 2. Seksi Penyelenggaraan Latihan Kerja;
    - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXXII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LATIHAN KERJA MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

**LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL ANAK HARAPAN MATARAM**

**PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pasal 1**

**KEDUDUKAN**

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) PSAA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 2**

**T U G A S**

Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

**Pasal 3**

**F U N G S I**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja/usaha;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### Pasal 4

#### SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
  1. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
  2. Seksi Penyantunan dan Penyaluran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan struktur Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII A.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

LAMPIRAN XXXI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. HARUN AL RASYID**

